



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMTSP/PPSP/2020/26**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai Kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/DIKBUD-P2D/2020/650.1 tanggal 22 September 2020 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120313210425
Nama Badan Usaha	: YAYASAN KERINCI CITRA KASIH
Alamat Badan Usaha	: Jl. Keladi No. 108, Kel. Petisa Hulu, Kec. Medan Baru, Medan, Provinsi Sumatra Utara
Nama Sekolah	: TK. GLOBAL ANDALAN ESTATE UKUI
Alamat Sekolah	: Kompl.Perumahan PT. RAPP Estate Ukui, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan
Penanggung Jawab Sekolah	: ROSMA EPANA DAMANIK
KBLI/ Bidang Usaha	: 85132 (PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggara Sekolah
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini *bukan sebagai dokumen izin yang sah*, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
6. Persetujuan ini akan di tinjau kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 28 September 2020



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kab. Pelalawan
Pangkalan Kerinci

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU NOMOR : 137/KPPT/IMB/VII/2009/42

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Sdr. THOMAS HANDOKO Tanggal : 26 Februari 2009
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan Nomor : 38/BAP-IMB/KPPT/VII/2009 Tanggal : 6 Juni 2009
- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan, pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan ijin dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
b. bahwa permohonan ijin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

memberi ijin kepada :

Nama : THOMAS HANDOKO
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : PEJABAT SWASTA
Alamat : KOMP. PT. RAPP RT.16 RW.13 PANGKALAN KERINCI
Bertindak Atas Nama : PT. RAPP
Jabatan : DIREKTUR PT. RAPP
Untuk Mendirikan Bangunan : PERUMAHAN, MESS, FASILITAS UMUM/SOSIAL dan PERKANTORAN
Diatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan Surat Tanah/Sertifikat No. SK.356/AMHUT-II/2004 Tanggal 1 OKTOBER 2004
Terletak di :
- Jalan : POROS ACCESS ROAD PT. RAPP ESTATE
- Kelurahan / Desa : DESA LUBUK KEMBANG BUNGA
- Kecamatan : UKUI
Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Ijin ini dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 23 JULI 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN

